



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adit Yulawan Alias Adit Bin Alm. Edi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Candirejo Rt. 05/04 Ds. Candirejo Kec. Ponggok Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adit Yulawan Alias Adit Bin Alm. Edi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023

Terdakwa Adit Yulawan Alias Adit Bin Alm. Edi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Adit Yulawan Alias Adit Bin Alm. Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Karsono, S.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 12 Oktober 2023 sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN

Blt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 9

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIT YULIAWAN Alias ADIT Bin alm EDI** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan KESATU
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIT YULIAWAN Alias ADIT Bin alm EDI** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,16 gram
 - 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah sobekan isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru mudaDirampas dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perohonannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ADIT YULIAWAN Alias ASIT Bin alm EDI** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dusun Sumberpucung Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal petugas satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi di daerah Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tigapuluh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus menggunakan sobekan tissue lalu dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam yang disimpan didalam saku jaket yang digunakan terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda yang disita langsung dari kekuasaan terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui terus terang bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual dengan cara sistem ranjau. Terdakwa telah menjual sabu antara lain kepada saudara Ditox yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan di persawahan daerah Kecamatan batuaji Kabupaten Kediri dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat paket supra atau ¼ gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap penjualan paket sabu yang dijual. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari saksi GULAN alias MELLEEN yang awalnya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi GULAN Alias MELLEEN dan mengatakan kalau membeli mau membeli sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diambil dirumahnya saksi GLAN Alias MELLEEN yang berada di dusun Sumberpucung Desa Bedali Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngancar kabupaten Kediri dan sekira jam 19,00 WIB terdakwa sudah sampai di rumah saksi GULAN Alias MELLEEN langsung memberikna kepada terdakwa satu buah pakean sobekan lakban warna hitam yang berisi sabu, setelah menerima sabu tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GULAN alias MELLEEN. Setelah berhasil melakukan transaksi dengan saksi GULAN Alias MELLEEN terdakwa langsung pamit untuk pulang. bahwa terdakwa membeli sabu epada saksi GULAN alias MELLEEN sudah lebih dari 5 (lima) kali dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diedarkan kembali.

Bahwa terdakwa dalam membeli atau menjual narkotika golongan I berupa sabu tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.04690/NNF/2023 tanggal Sembilan belas Juni 2023 disimpulkan barang bukti dengan nomor: 11062/2023/NNF seperti tesebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamferamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADIT YULIAWAN Alias ASIT Bin alm EDI** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya desa Patok Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

-----Berawal petugas satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang terjadi didaerah Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan raya desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening/klip yang berisi sabu dengan berat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,30 (nol koma tigapuluh) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enambelas) gram yang dibungkus menggunakan sobekan tissue lalu dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam yang disimpan didalam saki jaket yang digunakan terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru muda yang disita langsung dari kekuasaan terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui terus terang bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual dengan cara sistem ranjau. Terdakwa telah menjual sabu .antara lain kepada saudara Ditox yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan di persawahan daerah Kecamatan Batuaji Kabupaten Kediri

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.04690/NNF/2023 tanggal Sembilan belas Juni 2023 disimpulkan barang bukti dengan nomor: 11062/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamferamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ADIT YULIAWAN Alias ASIT Bin alm EDI** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dusun Candirejo Rt.05 Rw.04 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar , atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

-----Bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan narkotika golongan I berupa sabu dengan cara membeli dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan paket sabu pahe dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mulai mengkonsumsi sabu tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekitar pertengahan bulan tahun 2021 dengan intensitas mengkonsumsi sabu biasanya satu minggu sekali ketika terdakwa akan bekerja sebagai sopir. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sendirian dengan merangkai alat untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu yang awalnya sabu dimaskan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kesedotan dan botol kemudian pipet kaca dibakar pakai korek api gas dan dihisap, yang dirasakan badan terasa fit dan ringan serta merasakan tidak mengantuk selanjutnya alat-alay yang digunakan untuk menyabu tersebut langsung dibuang

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.04690/NNF/2023 tanggal Sembilan belas Juni 2023 disimpulkan barang bukti dengan nomor: 11062/2023/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamferamina. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan terdakwa setelah dilakukan tes urine sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Klinik Pratama Polrest Blitar Kota Nomor: SKPN/39/V/2023/URKES tanggal 30 Mei 2023 yang menerangkan terdakwa ADIT YULIAWAN pada pemeriksaan urine yang bersangkutan mengandung Zat Metamphetamine dan Amphetamine dan berdasarkan Rekomendasi Nomor:Rekom /286/VIII/TAT/PB.06.01/2023/BNNK tanggal 9 Agustus 2023 oleh Team Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar dengan Rekomendasi: 1, tersbut nomor 1 Dapat menjalani Rehabilitasi Medis/Sosial. 2. Tersebut nomor 2, Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 20 Mei 1999, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri telah menyerahkan 1 (satu) buah paketan sobakan lakban warna hitam berisi sabu kepada Terdakwa Saksi menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.00WIB menerima pemesanan sabu dari Terdakwa melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di dalam bengkel Terdakwa di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang menunggu kedatangan Terdakwa yang memesan sabu;

- Bahwa Saksi sudah pernah 5 (lima) kali menyerahkan paket berisi sabu sebelumnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenali barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dimas Yulianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 27 Agustus 1996, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Tunggul Jati Ardiansyah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00WIB bertempat di Jalan Raya Desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan dari dalam saku jaket yang dipergunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkusannya menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkusannya dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Tunggul Jati Ardiansyah memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan 1 (satu) buah bungkusannya menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkusannya dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Tunggul Jati Ardiansyah berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di dalam bengkel saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menangkap saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu yang diakui sebagai milik saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Tunggul Jati Ardiansyah memperoleh keterangan saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menyerahkan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tunggul Jati Ardiansyah, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 Agustus 1996, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Jenderal Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00WIB bertempat di Jalan Raya Desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan dari dalam saku jaket yang dipergunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 13.00wib bertempat di dalam bengkel saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menangkap saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang masing-masing berisi sabu yang diakui sebagai milik saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto memperoleh keterangan saksi Gulan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono alias Melen bin Trimo yang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menyerahkan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00WIB bertempat di Jalan Raya Desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian dan dari hasil pengeledahan dari dalam saku jaket yang dipergunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa akan mempergunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan biasanya seminggu 1 (satu) kali ketika hendak bekerja sebagai sopir, sedangkan terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00WIB;
- Bahwa juga pernah menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain dengan imbal balik sejumlah uang yaitu kepada DITOXs sekitar 3 (tiga) kali sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkusan mempergunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkusan dengan mempergunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;

- Bahwa Terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam memesan dan menerima pesanan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04690/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 11062/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 11062/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKPN/39/V/2023/URKES tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Puji Wahyuni serta mengetahui Dokter Penanggung Jawab dr. Gakih Dhihin Wijiarti terhadap urine dari Adit Yulawan didapatkan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;
- Bahwa Terdakwa akan mempergunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan biasanya seminggu 1 (satu) kali ketika hendak bekerja sebagai sopir, sedangkan terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00WIB;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain dengan imbal balik sejumlah uang yaitu kepada DITOXs sekitar 3 (tiga) kali sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam memesan dan menerima pesanan sabu-sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00WIB bertempat di Jalan Raya Desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto dan saksi Tunggul Jati Ardiansyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04690/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 11062/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 11062/2023/NNF,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKPN/39/V/2023/URKES tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Puji Wahyuni serta mengetahui Dokter Penanggung Jawab dr. Gakih Dhihin Wijarti terhadap urine dari Adit Yuliawan didapatkan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

c. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Adit Yuliawan Alias Adit Bin Alm. Edi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 22.00WIB bertempat di Jalan Raya Desa Patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Kota diantaranya saksi Dimas Yulianto dan saksi Tunggal Jati Ardiansyah, fakta dari hasil penggeledahan dari dalam saku jaket yang dipergunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, fakta Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 19.00WIB bertempat di rumah saksi Gulan Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang beralamat di Dusun Sumberpucung RT.24 RW.06 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri telah menerima 1 (satu) buah bungkus menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus dengan menggunakan sobekan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo, fakta Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan biasanya seminggu 1 (satu) kali ketika hendak bekerja sebagai sopir, sedangkan terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00WIB, fakta Terdakwa juga pernah menyerahkan sabu-sabu kepada orang lain dengan imbal balik sejumlah uang yaitu kepada DITOXs sekitar 3 (tiga) kali sebelumnya, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04690/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKPN/39/V/2023/URKES tanggal 30 Mei 2023 dan saksi-saksi yang diajukan adalah saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang membenarkan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah diperoleh dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo dengan menyerahkan imbal balik dengan sejumlah uang, menurut Majelis Hakim sabu yang ada pada Terdakwa adalah sebagai Narkotika Golongan I milik dari Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa secara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Gulan Cahyono alias Melen bin Trimo yang akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri dan dilakukan oleh Terdakwa walau tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yang disadari akibatnya membeli Narkotika Golongan I sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah haris atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum ringan karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim menilai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah memiliki Narkotika yang dipergunakan untuk untuk diedarkan sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,16 gram ;
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna hitam;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk mengemas Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat komunikasi dalam memesan maupun menerima pesanan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adit Yuliawan Alias Adit Bin Alm. Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adit Yuliawan Alias Adit Bin Alm. Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,16 gram ;
disita untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna hitam;
disita untuk dirusak;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda;
disita untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;
Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)